

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIS OPERASI PRIA DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Man'u al-Hamli

1. Pengertian Man'u al-Hamli

Mencegah kehamilan dapat dipahami sebagai aktivitas individual untuk mencegah kehamilan dengan berbagai cara dan sarana atau alat. Di Indonesia dikenal dengan istilah Keluarga Berencana “Di Indonesia Keluarga Berencana memiliki pengertian umum yaitu suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa”,¹ sehingga bagi ibu maupun ayahnya juga bagi si ayah maupun keluarganya serta masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut. “Sedangkan dalam pengertian khususnya berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan atau pencegahan pertemuan antara sel mani dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan”.²

Menurut H. Sultan Marajo Nasarudin Latif Keluarga Berencana adalah usaha atau iktiar manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga sepanjang tidak melawan hukum, baik hukum agama, hukum negara, maupun moral Pancasila demi mencapai kesejahteraan dan

¹ Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran UNPAD, *Teknik Keluarga Berencana (Perawatan Kesuburan)*, Bandung : Elstas, 1980, hlm. 14

² *Ibid*, hlm. 15

kebahagiaan keluarga pada khususnya dan kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya.³

Keluarga berencana adalah daya upaya manusia untuk mengatur, secara sengaja kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan hukum dan moral pancasila demi untuk kesejahteraan keluarga.⁴ Keluarga berencana mengandung pengertian usaha penjarakan kelahiran atas dasar mencapai kemaslahatan dengan menjamin kesempatan luas bagi setiap orang, membebaskan manusia untuk mencapai keluhuran dan mengembangkan kesanggupannya dalam arti seluas-luasnya.⁵

Dengan pengertian demikian, maka jelas bahwa Keluarga Berencana itu bukan berarti merencanakan untuk tidak beranak dan juga bukan berusaha dengan menggugurkan kandungan.

Suami istri melakukan Keluarga Berencana sebagai lanjutan dari rencana keluarga, tidak dilarang atau tidak diharamkan dalam hukum Islam. Hanya saja dalam persoalan Keluarga Berencana harus diingat tentang cara atau metode yang akan dilakukan harus yang tidak melanggar hukum Islam.

Didalam Al-Qur'an dan hadits yang merupakan sumber pokok hukum Islam dan yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam tidak ada yang jelas yang melarang ataupun yang memerintahkan berkeluarga

³ Nasarudin, Latif, *Problema-problema Tjinta Perkawinan Rumah Tangga*, Jakarta : Pustaka Antara, 1970, hlm. 211

⁴ Indah Entjang, *Pendidikan Kependudukan dan Keluarga Berencana*, Bandung : Alumni, 1982, hlm. 22

⁵ Asnawi Latif, *Membina Kemaslahatan Keluarga*, Jakarta : Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN, 1982, hlm. 9

berencana secara eksplisit. Karena itu hukum ber-Keluarga Berencana harus dikembalikan ke kaidah hukum Islam kepada yang menyatakan :

الأصل فبالأشياء والأفعال الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Artinya :

“Pada dasarnya segala sesuatu atau perbuatan itu boleh kecuali atau sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.⁶

Istilah Keluarga Berencana yang populer di Indonesia harus diatkan sebagai usaha untuk mengatur kelahiran anak secara berencana. Penggunaan kata berencana itu hakekatnya bukan dimaksudkan berencana untuk tidak mempunyai anak dalam suatu perkawinan.⁷ Karena hal itu tidak sesuai dengan cita-cita perkawinan, apalagi dalam ajaran agama Islam. Keluarga berencana dikatakan sebagai usaha karena penulis percaya bahwa diatas segala upaya manusia tetap takdir dari Allah yang menjadi faktor penentu. Dan agama Islam tidak melarang bila suami istri melakukan usaha mencegah kehamilan bila ada sebab-sebab yang memaksa.

Keluarga Berencana juga mempunyai arti yang sama dengan istilah Arab yaitu *tandziman-nasl* dan *tahdidan-nasl*. *Tandzim an-nasl* upaya mencegah kehamilan dalam rangka mengatur kelahiran. Sedangkan *tahdidian an-nasl* yaitu upaya mencegah kehamilan dalam rangka

⁶ Masfuk, Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta : Haji Masagung, 1994, hlm. 56

⁷ Sutan Marajo, Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan, Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2001, hlm. 64

membatasi kelahiran. Pada *Tandzim an-nasl* pelaksanaannya menitik beratkan pada tanggung jawab orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai sejahtera dan bahagia. Walau bukan dengan cara membatasi jumlah anggota keluarga. Sedang *tahdid an-nasl* pelaksanaannya menitik beratkan pada penekanan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran.⁸

Majlis Dewan Kibar Ulama' menerbitkan sebuah keputusan pada pertemuan kedelapan yang dilaksanakan di Riyadh pada bulan Rabi'ul Awal 1396 H tentang hukum pencegahan kehamilan atau pembatasan keturunan atau pengaturannya, yang isinya adalah sebagai berikut :⁹ Haram hukumnya secara mutlak melakukan pembatasan keturunan (anak) karena bertentangan dengan fitrah manusia yang telah Allah fitrahkan kepada mereka. Juga bertentangan dengan *maqashid syari'ah* Islam yang menganjurkan untuk memperbanyak keturunan.

Jika seseorang melakukan pembatasan kelahiran, maka dapat memperlemah eksistensi kaum muslimin dengan makin berkurangnya jumlah mereka. Tidak boleh melakukan pencegahan kehamilan dengan cara apapun bila motivasinya adalah kekhawatiran pada kemiskinan karena hal itu berarti mereka berburuk sangka kepada Allah. Padahal Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat : 58 :




⁸ Mahjudin, *Masail Fiqhiyah, Berbagai Kasus yang Dihadapi “ Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta : Kalam Mulia, 2003, hlm. 66

⁹ Mustofa 'Aini, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Jakarta : Darul Haq, 2003, hlm. 391

Artinya :

“*Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh*”.



Artinya :

“*Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) dibumi melainkan semuanya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (lauh mahfuz)*”.¹⁰

Namun jika pencegahan kehamilan itu karena darurat seperti tidak bisa melahirkan secara alami, sehingga terpaksa harus melalui operasi untuk mengeluarkan bayi, maka pencegahan kehamilan boleh dilakukan. Sesungguhnya syari'at Islam datang untuk membawa mashlahat bagi manusia mencegah hal-hal yang menimbulkan kerusakan dan memilih yang lebih kuat diantara dua mashlahat serta mengambil yang lebih ringan bahaya apabila terjadi kontradiksi.¹¹

Mengandung dan melahirkan adalah sesuatu yang sungguh berat dan menguras kekuatan serta kesehatan seorang wanita. Oleh karena itu, menjadi *kemaslahatan* seorang istri atau ibu membantunya membatasi kesulitan dan penderitaan yang demikian itu semaksimal mungkin tanpa menghilangkan fungsi alamiah yang bertujuan melestarikan keluarga dengan adanya anak. Hal-hal seperti itulah yang antara lain mendasari para

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, Semarang : Karya Toha Putra, 2002, hlm. 756 dan 298

¹¹ Mustafa, Aini, *Lajnah Da'imah Lil Buhuts Terjemahan. Fatwa-fatwa Terkini*, Jakarta : Sarul Haq, 2003, hlm. 391

ulama tidak menolak adanya Keluarga Berencana yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan untuk meningkatkan kualitas hidup. “Sebagian ulama menegaskan terlarang memakai sesuatu yang sama sekali menghentikan kehamilan, akan tetapi yang hanya memperlambat kehamilan itu untuk sementara waktu dan tidak menghentikannya maka tidak terlarang”.¹²

Hak perempuan untuk menolak kehamilan atau untuk hamil juga merupakan hal yang logis dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh terutama oleh suami. Demikian juga dalam hal menentukan jumlah anak yang diinginkan. Apabila seorang perempuan menolak untuk hamil, suatu cara dapat dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam program Keluarga Berencana.¹³

2. Macam-macam dari syarat-syarat man’u al-Hamli

Pelayanan Keluarga Berencana sebetulnya bermaksud untuk mengatur kesuburan. Mereka yang terlalu subur dijarangkan dan kurang subur diobati. Pada pelaksanaannya ada dua jenis pelayanan Keluarga Berencana yaitu pelayanan kontrasepsi dan pelayanan kemandulan.¹⁴

Usaha untuk mencapai tujuan program Keluarga Berencana di negara-negara yang sedang berkembang pada hakekatnya adalah usaha untuk mengubah sikap, serta tingkah laku masyarakat menuju pemerintah

¹² Ali, Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial, Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1994, hlm. 189

¹³ Husain, Muhammad, *Figih Perempuan, Refleksi atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta : LKIS Pelangi Aksara, 2001, hlm. 138

¹⁴ Kusdwiratri, Setiono, *Manusia, Kesehatan dan Lingkungan*, Bandung : Alumni, 1998, hlm. 114

serta pelaksanaan Keluarga Berencana oleh pasangan suami istri.¹⁵ Dikalangan keluarga-keluarga negara-negara maju telah lama timbul kesadaran bahwa mereka perlu mengendalikan besar keluarga. Dalam abad ke-19 salah satu cara yang ditempuh oleh orang-orang yang hidup di Benua Eropa adalah menunda umur perkawinan mereka. Pada masa lampau belum ada alat-alat atau metode-metode kontrasepsi yang dapat digunakan dengan mudah untuk mencegah dan mengatur kelahiran.¹⁶

Di Indonesia Keluarga Berencana dimulai dengan cara-cara yang masih sangat sederhana. Menurut Dr. Kun Martiono (1988) seorang ahli kandungan yang merupakan salah seorang pelopor KB di Indonesia, pada mulanya sebagai alat Keluarga Berencana diperkenalkan cara India, yaitu sebelum berhubungan ambil sepotong kain kasa atau kain apa saja dan ujungnya dijahitkan sehelai benang. Kain ini dicelupkan ke dalam minyak kelapa dan kemudian dimasukkan ke vagina sedalam-dalamnya. Pada perkembangan selanjutnya diperkenalkan spon berbentuk lonjong yang pada ujungnya dijahitkan benang wol. Spon ini direndal dalam air garam lebih dahulu, lalu diperas sebelum dimasukkan ke dalam vagina. Pagi hari spon tersebut dikeluarkan dengan cara menarik benang wol tersebut.¹⁷

Pada masa sekarang orang-orang yang bermaksud untuk mencegah dan mengatur kelahiran dapat melakukannya dengan berbagai cara dapat.

¹⁵ Abu, Ahmadi, dkk, *Kependudukan di Indonesia dan Berbagai Aspeknya*, Semarang : Mutiara Pertama Widya, 1982, hlm. 197

¹⁶ Said, Rusli, *Kepadatan Penduduk dan Peledakannya*, Jakarta : Balai Pustaka, 1983, hlm. 89

¹⁷ Masri, Singarimbun, Honlld, *Penduduk dan Perubahan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 11

Cara yang paling banyak ditempuh untuk mengurangi kelahiran adalah kontrasepsi yang artinya mencegah pembuahan, dicegah supaya sperma tidak bertemu dengan ovum.¹⁸ Alat-alat kontrasepsi yang diperlukan tersedia banyak. Pemerintah kita mempunyai lembaga khusus yang bergerak dalam penyebaran alat-alat dan pengetahuan kontrasepsi. Lembaga ini bernama BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional).¹⁹

Menurut Rahmat Rosyadi, alat kontrasepsi adalah alat untuk mencegah atau mengatur terjadinya kehamilan. Alat-alat kontrasepsi ditinjau dari segi fungsinya dibagi menjadi 3 macam, yaitu :²⁰

- Mencegah terjadinya ovulasi
- Melumpuhkan sperma
- Menghalangi pertemuan antara sel telur dengan sperma.

Dari segi metode, kontrasepsi dibagi menjadi dua bagian besar yaitu sebagai berikut :

a. Cara kontrasepsi sederhana

- 1). Tanpa memakai alat atau obat yang disebut dengan cara tradisional yaitu senggama terputus dan *save periode*.

Senggama terputus atau dikenal dengan istilah *coitus interruptus* hukumnya mubah dalam Islam. Penghindaran dengan jalan ini pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad

¹⁸ Ruslan, H. Prawiro, *Kependudukan, Teori Fakta dan Masalah*, Bandung : Alumni, 1983, hlm. 129

¹⁹ Said. Rusli, *Op Cit*, hlm. 87

²⁰ Rahmat, Rosyadi, dkk, *Indonesia : Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung : Pustaka, 1986, hlm. 12

Saw pada masa beliau hidup, tetapi beliau tidak melarangnya.²¹ Rasulullah pernah ditanya tentang ‘*azl* (membiarkan ejakulasi berlangsung diluar vagina). Rasulullah balik bertanya “Apakah kalian melakukannya? “.

Save periode adalah persetubuhan yang dilakukan disaat dalam tubuh sang istri tidak terdapat telur (ova) yang matang untuk dibuahi, keluarnya ova dari ovarium hanya sekali saja dalam satu bulan, yakni terjadi sekali saja pada masa pertengahan diantara haid dengan haid dan telur itu hanya dapat dibuahi dalam jarak masa dua belas jam dari sejak telur itu keluar dari ovarium.²² Jadi dapat disimpulkan bahwa hari-hari yang dipandang tidak subur untuk hamil adalah 9 (sembilan) hari dihitung dari permulaan haid yang terdahulu dan 11 (sebelas) hari sebelum haid berikutnya. Pada masa-masa ini bila terjadi senggama tidak memungkinkan terjadi pembuahan, karena spermatozoa tidak akan bertemu dengan ova.

2). Menggunakan alat atau obat, yaitu :

a). Kondom

Kondom atau istilah lainnya sarung karet adalah sarung pembungkus alat kelamin sang suami yang terbuat dari sebangsa karet yang sangat tipis dan kuat.²³

b). Diafragma

²¹Nasarudin, Latif, *Op Cit*, hlm. 63

²² Hudaf, *Keluarga Berencana dalam Qur'an dan Sunnah*, Tanya Jawab, Jakarta : yayasan Kesejahteraan UIN Syarif Hidayatullah, t.th, hlm. 20

²³ *Ibid*, hlm. 22

Alat ini terbuat dari karet tipis yang dipakai untuk menutup leher rahim. Alat ini dipasang sebelum melakukan senggama dan diambil kembali sekurang-kurangnya enam jam setelah selesai senggama. Alat ini kadang-kadang sulit memakainya dengan pas, sehingga memerlukan bantuan dokter. Selain itu harganya masih mahal.²⁴

c). Pasta (cream, jelly)

Pasta ini adalah bahan kimia yang mengandung spermasida. Dalam waktu lima belas menit pasta itu menjadi cair dan keluarlah spermasida yang terkandung dalam pasta itu yang dapat melumpuhkan sel sperma dari suami. Pemasangan pasta ini memakai alat.²⁵

d). Tablet busa

Tablet busa ini disebut juga vaginal tablets karena tablet seperti ini dimasukkan dalam vagina. Pemasangannya cukup dimasukkan dengan jari saja tanpa alat apa-apa. Tablet ini cepat sekali menjadi cair dan membusa. Satu tablet saja asal tabletnya bagus bisa melumpuhkan seberapa banyaknya sel sperma. Kecuali kalau senggama terlalu lama kemungkinan jug

²⁴ Asnawi Latif, *Membina Kemaslahatan Keluarga Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan*, Jakarta : Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN

²⁵ Arif Mansjoer, dkk, *Kapita Selekta Kedokteran*, Jakarta : Media Aesculapius, 1999, hlm. 362

tablet busa itu sudah habis kekuatan spermasidanya sebelum mani itu tumpah.²⁶

b. Kontrasepsi dengan metode aktif

1). Tidak permanen

a). Pil

Pil ini bermacam-macam merk diantaranya *lyndiol*, *anovlar*, *ortho hovum*, *enovid*, dan lain-lain. Karena kondisi wanita berbeda-beda, maka untuk menentukan pil mana yang akan digunakan perlu petunjuk dari dokter. Pil itu dimakan mulai hari yang kelima dari haid, dimakan setiap hari selama 21 (dua puluh satu) hari berturut-turut tanpa jeda seharipun, begitu seterusnya. Pil ini tidak berbahaya untuk selama pemakain sekurangnya tujuh tahun.²⁷

b). *Intra Uterin Device* (IUD)

Yang pertama menciptakan IUD adalah Richter dari Polandia pada tahun 1909 kemudian Grafenberg dari Jerman pada tahun 1929.²⁸ IUD sekali terpasang dapat berfungsi mencegah kehamilan selama bertahun-tahun tanpa memerlukan suplay baru. Cara pemasangannya ke dalam rahim tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, harus ada yang benar-benar

²⁶ *Ibid*, hlm. 75

²⁷ *Ibid*, hlm. 360

²⁸ Masyfuk, Zuhdi, *Masail Fiqhiyah : Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta : Haji Masagung, 1994, hlm. 71

ahli. Musyawarah Nasional Ulama tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan pada tanggal 17 – 20 Oktober 1983 memutuskan antara lain bahwa penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaan Keluarga Berencana dapat dibenarkan jika terpaksa dapat dilakukan oleh tenaga ahli medis wanita atau jika terpaksa dapat dilakukan oleh tenaga ahli medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita.²⁹

2). Cara lain

a). Abortus

Menurut Sardikin Ginaputra dari Fakultas Kedokteran UI abortus adalah pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Menurut Maryono Reksodipura dari Fakultas Hukum UI, *abortus* adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alami).³⁰ Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa abortus adalah perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup diluar kandungan.

Secara umum pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu abortus spontan dan abortus buatan.

²⁹ <http://blog.unitomo.ac.id/choiron/2009/01/30/fatwadan> madzhab/harisenin, tgl 6 April 2009.10.44

³⁰ M, Ali, Hasan, *Masa'il Fiqhiyah al-Haditsah : Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo, 1997, hlm. 44

Abortus spontan adalah abortus yang tidak disengaja yang terjadi karena sebab-sebab alami bukan karena perbuatan manusia. Sedangkan abortus buatan adalah abortus atas usaha manusia. Abortus ini dibagi menjadi *abortus artificialis therapicus* dan *abortus provokatus kriminalis*.³¹

b). Induksi Haid

Induksi haid dikenal dengan istilah *menstrual regulation* yang secara harfiah dapat diartikan dengan pengaturan haid. Pada hakekatnya *menstrual regulation* ini dilaksanakan pada wanita yang merasa terlambat waktu haidnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris ternyata positif hamil, maka ia meminta induksi haid untuk membereskan janinnya.

Mengenai abortus maupun induksi haid, Islam melarangnya karena pada hakekatnya merusak atau menghancurkan janin calon manusia yang dimuliakan Allah, karena ia berhak lahir dalam keadaan hidup.³²

3. Sterilisasi

Selain dapat memilih metode-metode kontrasepsi seperti pil, IUD dan karet kondom, keluarga-keluarga yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak lagi dapat melakukan metode sterilisasi. Sterilisasi dapat

³¹ *Ibid*, hlm. 46

³² *Ibid*, hlm. 55

dilakukan dengan baik pada istri maupun pada suami, serta dapat dilakukan dalam waktu singkat oleh dokter atau petugas kesehatan.³³

Sterilisasi dilakukan di Amerika Serikat tahun 1987 untuk mencegah keturunan orang-orang dengan cacat bawaan oleh kelainan genetik atas indikasi medis, kemudian dilakukan untuk membatasi kelahiran dalam rangka melaksanakan program Keluarga Berencana dan kependudukan. Sterilisasi yang sudah umum dikenal masyarakat dibagi menjadi dua yaitu vasektomi (pada pria) dan tubektomi (pada wanita).³⁴

Vasektomi yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran/pembuluh yang menghubungkan testis (pabrik sperma) dengan kelenjar prostat (gudang sperma), sehingga sperma tidak dapat mengalir ke luar penis (uretra). Sterilisasi pada pria termasuk operasi ringan, tidak memerlukan perawatan di rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksualnya. Lelaki tidak kehilangan sifat kekelakiannya karena operasi.³⁵

Masyfuk Zuhdi dalam buku Islam dan Keluarga Berencana Indonesia berkesimpulan bahwa Islam tidak membenarkan sterilisasi dijadikan alat kontrasepsi, karena terdapat beberapa hal yang prinsipil, antara lain :

- Sterilisasi berakibat pemandulan tetap, hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk mendapat kebahagiaan dan keturunan

³³ Said, Rusli, *Kepadatan Penduduk dan Peledakannya*, Jakarta : Balai Pustaka, 1983, hlm. 87

³⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 318

³⁵ M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqiyah Al Hadistah, Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997. Hlm. 53

- Mengubah ciptan Tuhan dan memotong sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi
- Melihat aurat orang lain karena pada prinsipnya Islam melarang melihat aurat orang lain meskipun jenis kelaminnya sama.³⁶

Mahmud Syaltut dalam bukunya fatwa-fatwa jilid II berpendapat bahwa pembatasan kelahiran secara mutlak ditentang oleh siapapun apalagi oleh suatu bangsa yang mempertahankan kehidupan dan kelangsungannya dengan rencana-rencana produksi yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakatnya serta dapat menyaingi bangsa-bangsa lain. Disamping itu juga bertentangan dengan kehendak Allah yang telah menciptakan bumi dan makhluk Nya dengan kekuatan produksi yang berlimpah. Alam yang diciptakan Allah ini tidak akan kurang untuk memenuhi kebutuhan manusia hingga sekian dekade.

Sedangkan H. Ali Akbar dalam bukunya “*Merawat cinta kasih*” berpendapat bahwa vasektomi dan tubektomi menentang dan merusak ciptaan Tuhan. Orang yang menentang ciptaan Tuhan adalah orang yang tidak beragama dan termasuk perbuatan setan.³⁷

Ada beberapa petunjuk yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan Keluarga Berencana, yaitu :

- a. Menjaga kesehatan istri (ibu si anak)

³⁶ Masyfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1986, hlm. 43

³⁷ Ali, Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta : Pustaka Antara, 1994, hlm. 53

Kesehatan si ibu perlu dijaga dengan baik. Maksudnya kesehatan jiwanya diperhatikan karena badan jasmani dan rohani selama dia hamil, melahirkan, menyusui dan merawat anak.

b. Memikirkan kepentingan anak

Sesudah anak lahir, maka kesehatan jasmani dan rohaninya perlu mendapat perhatian secara wajar disamping kepentingan pendidikannya di masa mendatang. Air susu ibu perlu diberikan supaya bayi sehat. Disamping bayi sehat, kehamilan pun dapat diperjarang.

c. Memperhitungkan biaya hidup berumah tangga

Yang menjadi pertimbangan bukan hanya biaya untuk sandang, pangan dan papan saja, tetapi juga biaya pendidikan dan kesalahan dan keperluan lainnya, sehingga dapat hidup secara wajar dalam suatu rumah tangga.

d. Mempertimbangkan suasana keagamaan dalam rumah tangga

Biasanya orang bisa saja lalai dan lupa terhadap kewajibannya mengamalkan ajaran agama dan ketentraman jiwa hanya dapat dicapai dengan jalan mengamalkan ajaran agama.³⁸

Tidak ada halangan pemandulan dilakukan sebagai salah satu cara dalam rangka pelaksanaan Keluarga Berencana bila tidak melupakan dua syarat, yaitu :

³⁸ M, Ali, Hsan, *Op Cit*, hlm. 33

a. Yang bersifat sementara

Pemandulan yang bersifat sementara tidak untuk seumur hidup tidak bertentangan dengan kehormatan manusia beranak keturunan.

b. Yang benar-benar terjamin keselamatan yang bersangkutan dari berbagai eksekusi yang lebih besar daripada efek kepentingannya.³⁹

B. Fatwa

1. Sejarah Fatwa

Pada masa perkembangan ilmu hadits dikenal fatwa Syaikh Muhammad Alisy, seorang mufti besar pada masa Maliki (seorang mufti mazhab Maliki). Ia terkenal sebagai seorang penasihat Imam Malik dalam memutuskan perkara hukum. Pendapat-pendapatnya cukup terkenal dan telah menjadi pegangan bagi ulama-ulama abad modern.⁴⁰

Setelah masa berlalunya Muhammad Alisy, muncullah seorang pembaru (*Mujaddid*) besar, yaitu Muhammad Rasyid Ridha. Beliau mengemukakan pendapatnya yang senantiasa populer dan selalu dimuat dimajalah tersebut berkembang selama 35 tahun yang senantiasa mengemukakan fatwa-fatwa keagamaan sebagai jawaban terhadap segala kejadian di dunia Islam.⁴¹

Fatwa yang mendasar dapat dibagi dalam isi tafsir Al-Manar, antara lain sebagai berikut :

³⁹ Hudaf, *Op Cit*, hlm. 27

⁴⁰ Rohadi, Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006, hlm. 13

⁴¹ *Ibid*, hlm. 14

- a. Fatwa selalu mengemukakan hal-hal aktual yang memutuskan perkara sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam
- b. Adanya kebebasan ilmiah dalam mengemukakan pendapat tanpa terikat dalam satu mazhab tertentu
- c. Fatwa Syaikh Muhammad Rasyid Ridha selalu mengandung nilai-nilai perdamaian, kebaikan, kemaslahatan hidup dan senantiasa untuk menegakkan Islam secara komit. Untuk mengikuti jejaknya Rasyid Ridha, maka datanglah Imam besar dan termashur seantero dunia
- d. Fatwa dihasilkan dari sumber-sumber yang terpercaya, yakni hadits Rasulullah Saw yang sangat besar pengaruhnya dalam masyarakat.

Para ulama senantiasa berdiri tegak sesuai dengan fungsi dan proporsinya. Mereka mampu mengembangkan ajaran-ajaran Islam lengkap dengan cara pengambilan keputusan terhadap masalah keagamaan dengan menggunakan metode penelitian yang mendalam disertai ijtihad yang sungguh-sungguh.

Lembaga pemberi fatwa di Indonesia yang mengemukakan (dikenal banyak orang) adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahs al-Masa'il al-Diniyah NU dan Komisi fatwa MUI. Sebenarnya masih ada lembaga fatwa lain yang belum terisolasi dengan baik seperti lembaga fatwa dibawah "Hizbut Tahrir Indonesia" dan Dewan Hisbah Persis.⁴²

Sebagai pelengkap studi tentang fatwa MUI, kiranya perlu diperkenalkan 3 (tiga) lembaga fatwa tersebut di atas sebagai berikut :

⁴² Hasan, Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2004, hlm. 230

a. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah lembaga dibawah naungan Muhammadiyah yang secara khusus bertugas membahas dan mengkaji persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ajaran Islam khususnya hukum Islam. Majelis tersebut lahir 15 tahun sesudah lahirnya Muhammadiyah (1912), yaitu pada 1928 M.⁴³

Pada awal kelahirannya sampai dengan tahun 1953, majelis banyak mencurahkan perhatiannya pada persoalan-persoalan khilafiyah dalam masalah ibadah. Mulai tahun 1954 pokok pembahasannya berkembang ke soal-soal lain seperti soal batasan aurat wanita. Kemudian pada tahun 1960 dalam muktamar di Pekejangan Pekalongan, sesuai dengan perkembangan pemikiran hukum di Indonesia, majelis tersebut mulai membahas masalah kontemporer.⁴⁴

Adapun dalam hal melakukan penetapan hukum, majlis tersebut berpedoman pada 18 prinsip yaitu :⁴⁵

- 1). Merujuk pada al-Qur'an dan as Sunnah atau hadits shahih dalam berijtihad
- 2). Menetapkan suatu keputusan dalam musyawarah

⁴³ Abdul, Aziz, Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, Jakarta : Ichtiyar Baru Van Houve, 1997, Cet. 1, hlm. 1603

⁴⁴ Muhyiddin, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1991-2003 (Telaah Metode Istinbat Hukum : Bayani, Ta'lili dan Istislahi)*, Tesis, Semarang, 2006, hlm. 57, t.d

⁴⁵ Abdul, Aziz Dahlan, dkk, *Op Cit*, hlm. 1065

- 3). Tidak terikat pada suatu madzhab fiqh, tetapi menjadikan pendapat Imam madzhab sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur'an dan sunnah
- 4). Terbuka, toleran dan tidak menganggap bahwa keputusan majelis tersebut yang paling benar
- 5). Menggunakan hanya dalil-dalil yang mutawatir dalam masalah akidah (tauhid)
- 6). Tidak menolak ijma' sahabat sebagai dasar keputusan
- 7). Menggunakan cara *al-jam'u wa al-taufiq* (kompromi) jika menemukan dalil yang mengandung *ta'arud* (pertentangan) dan melakukan *tarjih* (menguatkan salah satu dalil) kalau tidak dapat menempuh cara tersebut.
- 8). Menggunakan asas *sadd al-zari'ah* (menolak segala jalan yang membawa kepada kerusakan) untuk menghindari danya fitnah dan *mafsadat* (berbahaya / kerusakan).
- 9). Menggunakan *ta'lil* sebagai dasar qiyas untuk memahami kandungan dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah sepanjang sesuai dengan tujuan syari'at
- 10). Menggunakan dalil dalam penetapan suatu hukum secara komprehensif, utuh, bulat dan tidak terpisah-pisah
- 11). *Mentakhsis* dalil-dalil al-Qur'an dengan hadits ahad, kecuali dalam bidang aqidah

- 12). Menggunakan prinsip *al-taisir* (kemudahan) dalam mengamalkan ajaran Islam.
 - 13). Menggunakan akal untuk memahami ibadah yang ketentuannya diperoleh dalam al-Qur'an dan Sunnah
 - 14). Menggunakan akal demi tercapainya kemaslahatan umat dalam hal-hal yang termasuk persoalan-persoalan duniawi
 - 15). Menerima paham sahabat untuk memahami nash yang *musytarak* (mengandung beberapa arti).
 - 16). Mendahulukan ma'na *dhohir* dari *ta'wil* dan menerima *ta'wil* para sahabat dalam masalah akidah
 - 17). Menempuh cara ijihad yang meliputi *ijihad bayani*, *ijihad qiyas* dan *ijihad itshlahi*
 - 18). Menggunakan hadits sebagai landasan hukum.⁴⁶
- b. Bahs al-Masail al-Diniyah NU

Lembaga tersebut adalah salah satu komisi dalam organisasi NU yang berfungsi melaksanakan program di bidang hukum. Kajian hukumnya membahas berbagai masalah keagamaan. Tugas komisi ini berupa menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum.

Adapun langkah dan proses penetapan hukumnya meliputi :

- 1). Inventarisasi masalah

⁴⁶ Abdul Aziz. Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1065

- 2). Melakukan penelitian terhadap pendapat-pendapat ulama madzhab melalui kitab-kitab klasik
- 3). Mengadakan diskusi-diskusi dengan ulama-ulama dan ahli yang dianggap memiliki otoritas terhadap masalah yang dihadapi
- 4). Mengambil ketepatan hukum.⁴⁷

c. Komisi fatwa MUI

Komisi fatwa MUI merupakan salah satu komisi di MUI yang menangani persoalan hukum yang mendapat perhatian khusus karena masyarakat sangat memerlukan nasehat keagamaan dari ulama' agar perubahan sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan tidak menjadikan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menyimpang dari kehidupan yang religius.⁴⁸

Fatwa merupakan hasil pemikiran para ulama yang patut kita pertahankan sepanjang masa karena senantiasa memberikan warna terhadap perubahan atau perkembangan hukum Islam dari masa ke masa.

2. Pengertian Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa). Sedangkan menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 175

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 963

⁴⁹ Yusuf, Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997, hlm. 5

Menurut Drs. Rohadi Abdul Fatah, fatwa merupakan kumpulan nasehat atau wejangan yang berharga untuk kemaslahatan umat.⁵⁰ Sedangkan menurut Amir Syarifudin fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.⁵¹

Menurut Imam Zamakhsyari dalam bukunya *Al-Kasyaf* pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lurus. Atas dasar pengertian dan uraian di atas, maka fatwa (hukum) yang bersifat praktis dan aktual. Umat Islam pada dasarnya boleh terikat dengan isi fatwa itu sebagaimana tidak terikat dengan salah satu fiqh mazhab, tetapi secara moral dan sosial wajib menjadikan fatwa sebagai pedoman atau pegangan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Aktivitas penetapan fatwa lebih tepat disebut dengan istilah *ifta'* artinya penetapan fatwa. Orang atau lembaga yang mempertanyakan persolan hukum disebut *mustafi'*. Keempat hal tersebut oleh para ulama ahli ushul disebut rukun fatwa.⁵²

Studi terhadap fiqh, yurispudensi (putusan) peradilan agama dan peraturan perundang-undangan sudah relatif lebih banyak daripada studi terhadap fatwa. Oleh karena itu, studi fatwa MUI yang dilakukan Atho' Mudzhar merupakan studi rintisan yang berguna menjadi rujukan studi fatwa berikutnya.

⁵⁰ Rohadi, Abdul. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1991, hlm 39

⁵¹ Amir, Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 429

⁵² *Ibid*, hlm. 430

Menurut Atho' mudzharm, produk pemikiran hukum Islam dari para ahli hukum Islam dapat dilihat dari lima hal, yaitu kitab-kitab fiqih, putusan pengadilan agama, perundang-undangan yang berlaku di negeri muslim, kompilasi hukum Islam dan fatwa.⁵³ Studi fatwa-fatwa ulama di Indonesia bisa dilakukan terhadap fatwa komisi fatwa MUI, fatwa majlis Tarjih Muhammad, fatwa *Bahs al-Masai'il al-Diniah* NU atau lembaga lain.

Studi terhadap fatwa ulama di Indonesia lebih banyak menuju terhadap fiqh yang hidup di Indonesia sesuai dengan persoalan yang ada karena fatwa adalah putusan hukum yang menjawab persoalan praktis dan aktual.⁵⁴

Manusia bila dihubungkan dengan kemampuan atau kesanggupannya memahami hukum syara' yang diturunkan Allah Swt dan rasulullah Saw berupa ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasul terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok orang-orang yang memiliki kesanggupan ijtihad, yang disebut mujtahidin. Kedua kelompok orang-orang yang tidak memiliki kesanggupan ijtihad, yang merupakan kelompok terbesar. Mereka itu disebut orang awam.⁵⁵ Bagi orang awam karena keterbatasannya untuk beberapa persoalan agama, wajib bertanya kepada orang yang ahli. Pertanyaan dan persoalan hukum itu menjadi

⁵³ Atho', Mudzar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001, hlm. 245

⁵⁴ Muhammad, Atho', Mudzhar, *Fatwa-Fatwa MUI (Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988)*, Jakarta : INIS, 1993, hlm. 6

⁵⁵ Muchtar, Yahya dkk, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung : Al-Ma'arif, hlm. 403

semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitas, sehubungan dengan kompleksitas masalah dalam kehidupan masa kini yang muncul sebagai dampak berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern.